



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan ketugasan Bendahara Umum Daerah, perlu ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;

- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menyiapkan dan/atau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- j. mempersiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang pajak daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 541 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2020

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA NIP JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF
1	2	3	4	5
1	R. Surana Nugraha, SE NIP. 196903291993031004 Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Menyiapkan anggaran kas; dan 2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).		
2	Andus Sarwana, S.H. NIP. 196703141993031009 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. mempersiapkan dan/atau menandatangani daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);		

		<ol style="list-style-type: none"> 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. menyiapkan uang daerah; 5. mempersiapkan dan/atau melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir; 6. mempersiapkan dan/atau melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; 7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; 8. mempersiapkan laporan pajak rekening Bendahara Umum Daerah; 9. mempersiapkan laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian; dan 10. menyimpan bukti kepemilikan sertifikat saham PT. Bank BPD DIY. 		
--	--	--	--	--

3.	Tutik Winarni, S.E. NIP. 197301261996032001 Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir; dan 2. mempersiapkan atau menandatangani daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir.		
4.	Indrijati, S.E. NIP. 19701221997032003 Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan SP2D gaji apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir; dan 2. mempersiapkan atau menandatangani daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji apabila Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir.		
5.	Jugo Noor Subarkah, S.E NIP. 197308261999031008 Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; dan 2. mempersiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.		

6.	Anas Jauhari, S.E NIP. 197202121998031011 Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Menyimpan seluruh buku asli kepemilikan kekayaan daerah.		
7.	Ramiyana, S.IP, M.M NIP. 196802081992031008 Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Melakukan penagihan piutang daerah yang berupa pajak daerah.		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO